



**PUTUSAN PAILIT ATAS PERUSAHAAN ASURANSI DAN AKIBAT
HUKUMNYA DI INDONESIA (KAJIAN YURIDIS ATAS
PUTUSAN NO. 10/PAILIT/2002/PN.JKT.PST DAN PUTUSAN MA
NO. 021/K/N/2002)**

Annisa Chaula Rahayu, Herman Susetyo*, Paramita Prananingtyas

Hukum Perdata Dagang

ABSTRAK

Kepailitan adalah suatu sita jaminan umum terhadap aset debitor yang tidak mampu lagi membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Adapun kepailitan terhadap perusahaan asuransi yang pernah ada di Indonesia yang membawa dampak perubahan terhadap Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yaitu kepailitan terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang diputus dengan Putusan No. 10/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.PST yang kemudian dibatalkan dengan Putusan MA No. 021/K/N/2002.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prosedur permohonan pailit terhadap PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tidak sesuai dengan UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan khususnya Pasal 67 ayat (5) dan Pasal 70 serta tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 20 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dimana yang memiliki wewenang untuk meminta pengadilan agar perusahaan asuransi dapat dipailitkan atas dasar kepentingan umum adalah Menteri Keuangan. Adanya perkara kepailitan terhadap PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia menimbulkan akibat hukum yaitu lahirnya UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hal ini dikarenakan UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan masih terdapat banyak kelemahan dan belum mengakomodir masalah kewenangan Menteri Keuangan untuk mempailitkan perusahaan asuransi.

Kata Kunci : Kepailitan, Perusahaan Asuransi, Menteri Keuangan



Abstrak Inggris

Bankruptcy is a general sequestration of the assets of the debtor are no longer able to pay its debts have matured and can be billed in accordance with Article 2 paragraph (1) of Law No. 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment. The bankruptcy of the insurance company ever in Indonesia, which brings the impact of changes to the Law. 4 Year 1998 on the bankruptcy of the Bankruptcy Insurance Company Manulife Indonesia terminated by Decision No. 10/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.PST were subsequently canceled by the Supreme Court No.. 021/K/N/2002.

Based on these results it can be concluded that the bankruptcy procedure against PT. Life Insurance Manulife Indonesia is not in accordance with Law no. 4 of 1998 on Bankruptcy in particular Article 67 paragraph (5) and Article 70, and not in accordance with the provisions contained in Article 20 paragraph (1) of Law no. 2 of 1992 about Insurance Business which has the authority to request the court to be bankrupt insurance company on the grounds of public interest is the Minister of Finance. The existence of the bankruptcy case against PT. Life Insurance Manulife Indonesia legal consequences that birth Law. 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment this is because the Law no. 4 of 1998 on Bankruptcy masalah there are many disadvantages and yet accommodate the authority of the Minister of Finance to issue liquidation of insurance company.

Keywords: Bankruptcy, Insurance Companies, Finance Minister



PENDAHULUAN

Dalam hal kepailitan perusahaan asuransi, ada beberapa perkara kepailitan terhadap perusahaan asuransi yang telah diputus pada Pengadilan Niaga. Salah satunya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.

10/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.PS
T tanggal 13 Juni 2002 yang menyatakan bahwa PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (PT. AJMI) pailit. Adanya permohonan pernyataan pailit terhadap PT. AJMI ini disebabkan karena adanya alasan bahwa PT. AJMI tidak membayar deviden keuntungan perusahaan tahun 1998. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Paul Sukran S.H sebagai Pemohon yang berkedudukan sebagai kurator dari perusahaan yang sudah dinyatakan pailit sebelumnya, yaitu PT. Dharmala Sakti Sejahtera, Tbk (PT. DSS) dimana PT. DSS ini memiliki 40% saham dari PT. AJMI pada tahun 1998. Setelah PT. DSS pailit, saham PT. AJMI miliknya dilelang dan dibeli oleh manulife.

Adapun pertimbangan Pemohon pernyataan pailit dalam kasus ini adalah. Dalam akta perjanjian Usaha Patungan pada pasal X menyatakan bahwa diantara pemegang saham, dalam memperoleh laba dan telah mendapatkan suatu surplus untuk dibagikan kepada para pemegang saham untuk tahun pembukuan perusahaan yang manapun (sebagaimana dapat dilihat dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit sehubungan dengan tahun pembukuan yang bersangkutan), semua pihak akan mengatur agar PT. AJMI membayar deviden sedikitnya sama dengan 30% dari jumlah surplus yang melebihi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secepat mungkin dianggap praktis setelah laporan dibuat.

Berdasarkan Laporan Keuangan tahun buku 1999 dan 1998 yang dibuat oleh ERNST YOUNG selaku editor independen, yaitu "*Consolidated Financial Statement December 31, 1999 and 1998*" telah ditentukan bahwa PT. AJMI telah mendapat surplus dari keuntungan sebesar Rp. 186.306.000.000,-.



Berdasarkan hal tersebut diatas dan dengan mengacu kepada Pasal X Akta Perjanjian Usaha Patungan, maka menurut Pemohon, PT. DSS sebagai pemegang saham sebanyak 40% berhak mendapat pembagian deviden beserta bunganya sebesar 40% x Rp. 55.891.800.000,- yaitu sebesar Rp. 22.356.720.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh enam tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Total kewajiban Termohon kepada Pemohon setelah utang deviden itu ditambah dengan bunga yang belum dibayarkan sejak 01 Januari 2000 sampai dengan 30 April 2002 (2 tahun 4 bulan) dengan perhitungan bunga sebesar 20% pertahun adalah berjumlah Rp. 32.789.856.000,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah). Termohon dengan berbagai alasan berusaha untuk menghindari dari kewajiban membayar deviden tersebut yang telah diupayakan penagihannya oleh Pemohon.

Kasus permohonan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) perkara No. 10 /PAILIT /2002 /PN.NIAGA.JKT.PST yang dimohonkan pailit oleh pemegang

sahamnya yaitu PT. Dharmala Sakti Sejahtera (DSS) yang kemudian dibatalkan dengan Putusan MA No. 021/K/N/2002, merupakan salah satu contoh kasus yang mana perusahaan tersebut dipailitkan tetapi perusahaan tersebut masih berada dalam keadaan *solven*.

METODE

Metode pendekatan yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji secara teoritis-normatif mengenai prinsip-prinsip dan norma/pengaturan hukum kepailitan di Indonesia serta penerapannya.

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analisis. Dikarenakan metode yang penulis ambil dalam penulisan hukum adalah yuridis normatif maka data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari :
 - 1.1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan;



- 1.2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
- 1.3 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya abstrak, hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya kamus hukum (Black's Law Dictionary).

Metode analisa yang dipergunakan oleh penulis adalah metode kualitatif. Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data pada akhirnya akan dianalisis dan diinterpretasikan untuk menjawab atau memecahkan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Permohonan Pailit Atas PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.

Dalam UUK No. 4 tahun 1998 jo PERPU No. 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang berbunyi “debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana yang dimaksud pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya. Dengan berdasar pada pasal 1 ayat 1 UUK No. 4 Tahun 1998 tersebut maka dapat dibuktikan adanya unsur-unsur pokok yang harus dibuktikan dalam setiap permohonan pailit dan unsur-unsur yang dimaksud adalah :

- Debitor mempunyai dua atau lebih kreditur ;
- Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih ;

Bahwa sebelum majelis hakim membuktikan unsur-unsur dalam pasal 1 ayat 1 UUK No. 4 Tahun 1998 yang berhubungan dengan permohonan Pemohon terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat diterima oleh Majelis tanpa adanya suatu izin dari Menteri Keuangan untuk mengajukan



permohonan pernyataan pailit tersebut, atau dengan kata lain apakah untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi harus seizin dari Menteri Keuangan walaupun hal tersebut tidak diajukan dalam eksepsi. Dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa dalam pasal 20 ayat 1 UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang berbunyi “ dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam peraturan kepailitan dalam hal terdapat pencabutan ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, maka Menteri berdasarkan kepentingan umum dapat memintakan kepada Pengadilan agar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit. Merujuk kembali pada pasal 20 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1992 tersebut ternyata tidak ada pengecualian untuk menerapkan Undang-Undang Kepailitan terhadap perusahaan perasuransian kecuali apabila perusahaan asuransi itu telah dinyatakan dicabut ijin usahanya dan untuk kepentingan umum baru diperlukan ijin dari Menteri Keuangan. Dengan uraian diatas maka hal tersebut menurut majelis hakim telah bersesuaian pula dengan pasal 1 ayat 1 PERPU No. 1 Tahun 1998 yang dalam pasal 1 UUK tersebut tidak tercantum suatu perusahaan asuransi sebagai

pengecualian seperti halnya dengan bank maupun perusahaan efek.

Adapun dalam perkara ini, berdasarkan pertimbangannya yang dihubungkan satu dengan yang lain berikut surat bukti maka majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusannya Nomor 10/PAILIT/PN.NIAGA/JKT.PST tertanggal 13 Juni 2002 telah mengabulkan permohonan kepailitan yang diajukan oleh Pemohon Pailit dalam hal ini adalah kurator PT. Dharmala Sakti Sejahtera kepada Termohon Pailit PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.

Dengan adanya Putusan Pailit Nomor 10/PAILIT/PN.NIAGA/JKT.PST tertanggal 13 Juni 2002 tersebut, PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang tidak menerima putusan tersebut kemudian mengajukan gugatan Kasasi ke Mahkamah Agung secara lisan pada tanggal 19 Juni dan 20 Juni 2002.

Terhadap perkara kepailitan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tersebut dengan keberatan yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II yang digunakan sebagai dasar permohonan kasasi, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya No. 021/K/N/2002 tanggal 5



Juli 2002 menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga No. 10 / PAILIT / 2002 / PN. NIAGA.JKT.PST pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 13 Juni 2002. Adapun pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam perkara kasasi tersebut adalah sebagai berikut :¹

- a. Mengenai keberatan kasasi dari pemohon Kasasi bahwa *Judex factie* telah salah menerapkan hukum dengan tidak menerapkan ketentuan pasal 67 ayat (5) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 dan salah menerapkan Pasal 70 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998.
- b. Terhadap keberatan kasasi yang menyatakan *Judex factie* tidak menerapkan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatan inipun dapat dibenarkan, karena *judex factie* telah salah dalam menerapkan hukum.

Adanya putusan Mahkamah Agung No. 021/K/N/2002 tanggal 5 Juli 2002 yang membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 10 / PAILIT /

2002 / PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 13 Juni 2002 memperlihatkan adanya persamaan sekaligus perbedaan cara pandang kedua badan peradilan tersebut yang menyangkut perkara kepailitan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Adapun persamaan pandangan dua badan peradilan tersebut adalah menyangkut hal-hal sebagai berikut :²

1. Bahwa pemohon kepailitan PT. AJMI yaitu Paul Sukran, S.H., adalah selaku kurator dari PT. DSS yang berkepentingan untuk mengurus / membereskan dan mengumpulkan harta pailit.
2. Bahwa sengketa kepailitan tersebut bersumber pada perselisihan pembayaran deviden tahun buku 1999 dari PT. AJMI berikut bunganya kepada PT. DSS yang mengklaim sebagai pemegang saham pada PT. AJMI sebesar 40% atau setara dengan Rp. 32.789.856.000,00.
3. Bahwa PT. AJMI pada tahun 1999 berdasarkan pada laporan keuangan yang telah di audit oleh auditor independent per 31 Desember 1999, telah memperoleh kelebihan aktivasnya sebesar Rp. 186.306.000.000,00.

¹ Bagus Irawan, S.H., M.H, Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi, hlm. 165

² Ibid, hlm.167



4. Bahwa PT. AJMI tidak membayar uang deviden tahun 1999 tersebut kepada PT. DSS.

Adapun perbedaan pandangan dari dua badan peradilan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Bahwa Pengadilan Niaga berpendapat bahwa kedudukan pemohon pailit sebagai Kreditor adalah sah untuk mengajukan permohonan kepailitan di muka pengadilan. Walau untuk menghadap di muka pengadilan kurator harus terlebih dahulu mendapat izin dari hakim pengawas, (Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998), tetapi berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tidak adanya kuasa dari hakim pengawas dalam hal ini bahwa kuasa itu diperlukan atau tidak, ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 dan 76 tidak mempengaruhi sahnyanya perbuatan yang dilakukan oleh kurator. Perihal kewajiban meminta nasihat dari panitia Kreditor berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 kurator tidak terikat oleh nasihat panitia Kreditor. Mahkamah Agung berpendapat bahwa untuk melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit, untuk menghadap dimuka pengadilan,

kurator harus terlebih dahulu mendapat izin dari hakim pengawas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998

b. Pengadilan Niaga berpendapat sengketa pembagian deviden PT. AJMI dengan PT. DSS dapat dibuktikan dengan mudah dan sederhana melalui bukti-bukti yang diajukan para pihak, sehingga dapat diselesaikan menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1998. Mahkamah Agung berpendapat pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilakukan secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, sebab harus dibuktikan terlebih dahulu sengketa tentang apakah memang terdapat deviden tahun 1999 dari PT. AJMI serta sengketa saham antara PT. AJMI dengan perusahaan RGA yang harus diselesaikan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 melalui sengketa perkara gugatan biasa di Pengadilan Negeri.

B. Akibat Hukum dari Putusan No. 10/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.P ST dan PUTUSAN MA No. 021/K/N/2002 di Indonesia



Tidak adanya definisi yang jelas mengenai konsep suatu utang dimana hal tersebut dapat menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai definisi utang itu yang pada akhirnya menimbulkan ketidak pastian hukum ini menjadi salah satu kelemahan dari Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Kekurangan lainnya adalah tidak dimasukkannya perusahaan asuransi sebagai perusahaan yang kepailitannya melalui lembaga otoritas yang berwenang dalam hal ini Departemen Keuangan. Banyaknya kelemahan-kelemahan yang terkandung dalam Undang-Undang Kepailitan menyebabkan kepailitan tersebut disimpangkan dari tujuan yang sebenarnya dari kepailitan.³

Sebagaimana hal-hal yang telah diuraikan diatas maka untuk mengatasi berbagai kelemahan dari Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan maka lahirlah Undnag-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

³ Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H.,C.N, Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan), hlm. 11

Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya akan disebut dengan UUK-PKPU.

Sisi positif lahirnya undang-undang baru kepailitan UUK-PKPU ini adalah adanya penambahan Pasal 2 ayat (5) yang menyatakan bahwa dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Hal tersebut juga sama halnya dengan Pasal 223 yang menyatakan bahwa dalam hal debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpangan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik , maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5).

Sudah seharusnya UUK-PKPU mengakomodir masalah insolvensi sebagai salah satu syarat kepailitan. Jadi bahwa salah satu syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap



kreditor selain debitor memiliki lebih dari satu kreditor, maka keadaan debitor tersebut juga harus dalam keadaan insolven.

Berdasarkan adanya kenyataan bahwa insolvensi menjadi syarat penting yang belum diakomodir pada Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU maka dapat disimpulkan bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU belum sejalan dengan asas hukum kepailitan secara global. Bahwa seharusnya rumusan Pasal 2 ayat (1) tersebut harus mensyaratkan pula mengenai bahwa sebagian besar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tidak mampu dibayar. Artinya, debitor harus dalam keadaan insolven atau telah berada dalam keadaan tidak mampu dan berhenti membayar utang-utangnya kepada para kreditornya.

A. KESIMPULAN

1. Prosedur Permohonan Pailit Atas PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.

Permohonan pailit atas PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan No. 10 / PAILIT /2002 / PN.NIAGA.JKT.PST karena permohonan pailit telah

memenuhi syarat kepailitan sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Dan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 021/K/N/2002 berpendapat bahwa untuk melakukan pemberesan harta pailit dan untuk menghadap pengadilan, kurator harus terlebih dahulu mendapat izin dari hakim pengawas sesuai dengan Pasal 67 ayat (5) dan Pasal 70 UU No. 4 Tahun 1998. Dan dalam pemeriksaan terhadap perkara kepailitan PT. Asuransi Jiwa Manulife harus dilakukan secara sederhana sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

2. Akibat Hukum dari Putusan No. 10/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.PST dan PUTUSAN MA No. 21/K/N/2002 di Indonesia.

Tidak adanya definisi yang jelas mengenai konsep definisi utang menimbulkan ketidak pastian hukum, ini menjadi salah satu kelemahan dari Undang-Undang No. 4



Tahun 1998 tentang
Kepailitan. Kekurangan
lainnya adalah tidak
dimasukkannya perusahaan
asuransi sebagai perusahaan
yang kepailitannya melalui
lembaga otoritas yang
berwenang dalam hal ini
Departemen Keuangan Oleh

karena itu maka lahir
Undang-Undang No. 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang yang
selanjutnya akan disebut
dengan UUK-PKPU.

DAFTAR PUSTAKA

Bagus Irawan, S.H., M.H, Aspek-
Aspek Hukum Kepailitan;
Perusahaan; dan Asuransi.

Dr. M. Hadi Shubhan, S.H.,
M.H.,C.N, Hukum
Kepailitan (Prinsip, Norma,
dan Praktik di Peradilan.